



P U T U S A N

Nomor : 0235 /  
PA.Kab. Mn.  
DEMI

Pdt.G / 2010 /  
KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : -----

**PEMOHON ASLI**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS., bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2010 telah menguasakan kepada NURYANTO, SH., Advokad dan konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Punden no. 39 Desa/ Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**; -----

**L A W A N**

**TERMOHON ASLI**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut **TERMOHON**; -----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti lainnya;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 25 hal Put. No. 0235/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 01 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 01 Maret 2010 dengan Register Perkara nomor : 0235/Pdt.G/2010/PA.Kab. Mn. dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, pada tanggal 10 Juni 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/18/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004;  
-----
- 2 Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis ,dan tinggal rumah Pemohon di **KABUPATEN MADIUN** serta telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang yaitu : **ANAK PEMOHON DAN TERMohon,** 5 tahun;  
-----
- 3 Bahwa setelah beberapa bulan menikah kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan olen kebiasaan Termohon yang sering marah-maran dengan sebab yang tidak jelas dan Termohon selalu menaruh rasa curiga kepada Pemohon dengan dasar yang tidak jelas pula; -----
- 4 Bahwa seringkali setiap habis bertengkar Termohon pergi dari tempat tinggal bersama selama di **KABUPATEN MADIUN** pulang ke rumah orang tuanya di **KABUPATEN MADIUN** dan bahkan pernah pergi ke luar pulau (sumatera) selama kurang lebih 4 bulan ;  
-----
- 5 Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Juli 20007, dimana antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran oleh sebab masalah yang sama yaitu Termohon selalu marah-marah dengan sebab yang tidak jelas dan selalu menaruh rasa curiga kepada Pemohon, dan setelah pertengkaran tersebut Termohon kembali meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN

MADIUN;

6 Bahwa semenjak Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan Juli 2007 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

7 Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa, dan sulit untuk dipersatukan sehingga harapan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dan sulit;

8 Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memanggil para pihak untuk didengar keteranganya dan memberikan keputusan sebagai berikut:

Primair : -----

1. Mengabulkan permohonan ijin Talak untuk seluruhnya; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talaq kepada Termohon; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Subsida : -----

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir didampingi Kuasanya dan Termohon hadir secara in person di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur mediasi, untuk itu para pihak telah sepakat memilih Dra. SITI ROHMAH, M.Hum., dengan surat kesepakatan tertanggal 09 April 2010. -----

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyampaikan laporan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini tertanggal 9 April 2010, Mediator menyatakan mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha kembali

Hal. 3 dari 25 hal Put. No. 0235/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka sidang perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan permohonan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dan tertulis dengan rangkuman yang isi pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1 Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon pernah kumpul serumah di rumah orangtua Termohon selama 2 bulan, kemudian Pemohon pulang ke rumahnya sendirian selama 3 bulan 10 hari, lalu Pemohon dan Termohon menikah;

2 Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Juni 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Pilangkenceng, kabupaten Madiun terdaftar dalam kutipan Akta Nikah nomor : 122/18/VI/2004, tanggal 10 Juni 2004; -----

3 Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun sebagai suami isteri di rumah Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;

4 Bahwa benar kurang lebih 1 (satu) bulan dari pernikahan, telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya bukan karena Termohon sering marah-marah dengan tanpa ada sebab, tetapi karena Termohon menanyakan gaji Pemohon, karena selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, Pemohon tidak terbuka dengan Termohon dan tidak jujur, maka Termohon ingin tahu gaji Pemohon, namun Pemohon tidak mau menjelaskan, dengan alasan Pemohon masih membiayai sekolah anak bawaaan Pemohon dengan isterinya yang terdahulu;

5 Bahwa benar Termohon curiga pada Pemohon, karena Pemohon pernah selingkuh dengan wanita lain, dan sampai sekarang juga masih selingkuh, karena Termohon pernah menemukan surat buat perempuan lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan Termohon diantar oleh Pemohon karena Termohon minta diantar;

7 Bahwa selama Termohon berada di rumah orang tua Termohon, tidak pernah dijemput oleh Pemohon, padahal ketika itu Termohon dalam keadaan mengandung/ hamil;

8 Bahwa setelah Termohon melahirkan anaknya, Pemohon juga datang di rumah Termohon, karena diberitahu jika Termohon telah melahirkan, dan Pemohon juga mau menanggung biayanya, namun setelah anaknya (bayi) umur 1 minggu, Pemohon pulang lagi ke rumahnya sendirian, sedang Termohon dan anaknya tidak diajak;

9 Bahwa selama Pemohon pulang ke rumahnya sudah tidak pernah menjemput Termohon untuk diajak pulang ke rumah Pemohon, dan tidak pernah mengurus kebutuhan hidup Termohon dan anaknya;

10 Bahwa benar puncak pertengkaran pada bulan Juli 2007, namun bukan antara Pemohon dan Termohon tetapi antara Termohon dengan anak Pemohon, awalnya pada saat Pemohon akan menikahkan anak bawaan Pemohon, kedua belah pihak telah kumpul hidup rukun lagi di rumah Pemohon kurang lebih 4 bulan, namun setelah dilaksanakan resepsi pernikahan anaknya tersebut telah terjadi keributan antara Termohon dan anak Pemohon nama (**ANAK PEMOHON**) masalah Sepeda Motor, dan Termohon di usir oleh anak Pemohon, lalu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon; -----

11 Bahwa selama Termohon berada di rumah orang tua Termohon, berkali-kali Termohon datang ke rumah Pemohon untuk berembuk membahas masalah rumah tangganya agar bisa kembali rukun dan baik, tetapi Pemohon tidak pernah menerima dengan baik, malah Pemohon marah-marah dengan mendorong-dorong Termohon disuruh keluar dan Pemohon tidak mau berbicara dengan Termohon;

Hal. 5 dari 25 hal Put. No. 0235/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



12 Bahwa benar Termohon pernah pergi ke Sumatera yaitu pada saat kakak Termohon datang dari Bengkulu, dan kebetulan Termohon ingin tahu keadaan rumah kakaknya di Bengkulu, ketika Termohon akan berangkat juga sudah pamit pada Pemohon melalui telepon, kalau anaknya (**ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**) akan diajak ke Bengkulu;

13 Bahwa selama Termohon berada di Bengkulu sering menghubungi Pemohon agar Pemohon mau telepon pada anaknya, tetapi Pemohon tidak pernah menghiraukan, dan Termohon di Sumatera selama kira-kira 3 bulan tidak pernah mendapat kiriman dari Pemohon, dimintai kiriman uang Pemohon juga tidak pernah kirim, sehingga Termohon harus puasa terus, kemudian pada hari Raya Haji Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

14 Bahwa Termohon sepulangnya dari Sumatera pernah datang ke rumah Pemohon, dengan maksud berembuk tentang rumah tangganya lagi, tetapi Pemohon tetap tidak mau diajak bicara, Pemohon hanya bilang dengan Termohon mau menikah lagi dengan perempuan lain. Dan selain itu Termohon juga masih sering datang di rumah Pemohon dengan persoalan Pemohon membawa BPKB orang lain yang dibawa Pemohon dan disembunyikan sampai sekarang dan tidak boleh diminta lagi oleh orang yang memilikinya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan sebagai berikut : -----

- 1 Termohon keberatan atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- 2 Apabila Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut agar Pemohon membayar pada Termohon berupa : -
  - Nafkah Iddah selama 3 bulan per-bulan Rp. 1.000.000,-- = Rp.3.000.000,-;



- Nafkah Madliyah selama 6 tahun per-bulan Rp. 1.000.000,- =  
Rp.72.000.000,--; -----
- Nafkah sampai anak tersebut Dewasa per-bulan Rp. 500.000,--; -----
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,--; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 Juli 2010 yang isinya sebagai berikut : -----

**Dalam Kompensi :** -----

1. Bahwa sesuai yang disampaikan oleh pihak Termohon baik secara lisan dalam persidangan maupun tertulis pada tanggal 30 Juni 2010, telah nampak bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena terjadinya pertengkaran karena kesalah pahaman dari kedua belah pihak;  
-
2. Bahwa sebagai akibat dari adanya pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu sangat lama, sehingga telah diketemukan fakta berupa pengakuan dari Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tidak dapat dicapai tujuan perkawinan (Pasal 1 UU. Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21; -----
3. Bahwa dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum dari pada meneruskan pernikahan, daripada dipertahankan justru akan lebih menimbulkan madlorot, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan sesuai Qoidah Fiqhiyah; ----

**Dalam Rekonpensi :** -----

- 1 Bahwa dalam jawaban secara lisan Termohon menyampaikan tuntutan (gugatan Rekonpensi) apabila kondisi rumah tangga tidak dapat dipertahankan atau harus bercerai, antara lain nafkah iddah Rp. 1.000.000,-- tiap bulan, nafkah lampau selama 6 tahun sebesar Rp. 1.000.000,-- tiap bulan dan nafkah anak

Hal. 7 dari 25 hal Put. No. 0235/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.





sebesar Rp. 500.000,-- tiap bulan serta uang Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,-- ;

- 
- 2 Bahwa atas tuntutan tersebut terkait jenis haknya Tergugat Rekonpensi menaruh rasa hormat, karena hal tersebut dibenarkan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi terkait besarnya tuntutan harus disesuaikan dengan kewajiban dan kemampuan dari Pemohon, karena tentunya rasa keadilan dan agar putusan nantinya dapat dilaksanakan untuk menghindari kemadlorotan yang lebih besar;
- 

- 3 Bahwa terkait tuntutan nafkah lampau, Pemohon menolak dengan tegas, karena Pemohon telah melaksanakan hal tersebut sesuai kemampuannya; -----

- 4 Bahwa dengan demikian dengan berdasar kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil rendahan yaitu gol II, kemampuan Pemohon untuk nafkah iddah sebesar Rp. 250.000,-- per bulan selama 3 bulan Rp. 750.000,--, nafkah anak sebesar Rp. 250.000,-- perbulan, uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,--

Demikian Replik sekaligus jawaban Pemohon atas gugatan Rekonpensi Termohon, untuk selanjutnya Pemohon menyerahkan kepada Yth. Majelis Hakim untuk memberikan penilaian dengan dilandasi rasa keadilan dalam rangka mencegah kemadlorotan yang lebih besar dengan memberikan keputusan seadil-adilnya bagi para pihak. -----





Menimbang, bahwa atas replik Pemohon dan jawaban Rekonpensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik sekaligus Replik dalam Rekonpensi secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2010 yang isinya sebagai berikut : -----

1. Adanya tidak ada keharmonisan dikarenakan Pemohon tidak memenuhi kewajiban sebagai suami, untuk memberi nafkah lahir maupun batin. -----
2. Dan Pemohon tidak mau berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya.

**Dalam rekonpensi :**-----

1. Bahwa Termohon tidak menyetujui Pemohon memberi nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 250.000,- perbulan selama tiga bulan, dan nafkah anak sebesar Rp.250.000,- perbulan, uang Mut' ah sebesar Rp. 1000.000,- ; -----
2. Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya selama 6 (enam) tahun ditinggal. perbulan Rp.1000.000,-, nafkah untuk anak sebesar Rp. 500.000,- perbulan, nafkah Iddah Rp. 1000.000,- perbulan, Dan uang Mut'ah Rp. 100.000.000,-. -----
3. Dan kalau benar sudah terjadi perceraian, Termohon minta anak ikut Termohon dan setengah gajinya Pemohon dikasihkan anak Termohon buat sekolah dan sandang panganya. -----
4. Apabila tuntutan Termohon ini tidak disetujui Pemohon, maka Termohon tidak mau ----- diceraikan.

Menimbang, bahwa atas replik dalam Rekonpensi dari Termohon tersebut Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekonpensi secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2010 yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan sebagaimana Permohonan dan juga Replik yang telah disampaikan dalam persidangan terdahulu, dan perlu juga kami tegaskan bawa terkait permohonan cerai Majelis Hakim tentunya tidak bergantung kepada mau atau tidaknya Termohon untuk diceraikan, akan tetapi lebih kepada kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon . -----
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tidak dapat dicapai tujuan perkawinan (Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dala Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21. -----

Hal. 9 dari 25 hal Put. No. 0235/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



3. Bahwa dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan pernikahan, daripada dipertahankan justru akan lebih menimbulkan madlorot, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan sesuai Qoidah Fiqhiyah . –

**Dalam Rekonpensi:** -----

1. Bahwa yang kami sampaikan dalam Konpensi dianggap terulang seluruhnya dalam Rekonpensi. -----
2. Bahwa atas tuntutan nafkah terkait besarnya ketentuan harus disesuaikan dengan kewajaran dan kemampuan dari Pemohon, karena tentunya rasa keadilan dan agar putusan nantinya dapat dilaksanakan untuk menghindari kemadlorotan yang lebih besar, maka Termohon tentunya tidak dapat hanya mengedepankan hal yang bersifat materialistis . -----
3. Bahwa terkait tuntutan nafkah lampau , Pemohon menolak dengan tegas, karena Pemohon telah melaksanakan hal tersebut sesuai kemampuannya, karena Pemohon tetap memenuhi kebutuhan anaknya, sedangkan nafkah kepada Termohon diberikan dalam bentuk kompensasi atas penjualan Sepeda motor Pemohon oleh Termohon seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah). Perbuatan Termohon yang menjual Sepeda Motor Pemohon tanpa seijin pemiliknya tentunya merupakan perbuatan melawan hukum . -----
4. Bahwa dengan demikian dengan berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil rendahan yaitu gol II, kemampuan Pemohon untuk nafkah iddah sebesar Rp. 250.000,-/bulan selama 3 bulan maka sebesar Rp. 750.000,-, nafkah anak sebesar Rp. 250.000,-/bulan. nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab-menjawab dipandang cukup, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian.-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- 1 foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, tanggal 10 Juni 2004 Nomor : 122/18/VI/2004 yang ditandai (P.1) bermeterai cukup; -----



- 2 foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Pilangkenceng, kabupaten Madiun tanggal 2 Nopember 2007 Nomor : 351913.150856 0001 yang ditandai (P.2) bermeterai cukup; -----
- 3 Asli surat Permohonan Ijin dari Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun, tanggal 5 Oktober 2009 Nomor 800/1536/402.203/2009 yang ditandai (P.3); -----
- 4 Asli surat pernyataan atas nama Pemohon (**PEMOHON ASLI**) yang ditandai (P.4) dengan meterai cukup; -----

Bahwa Foto copy bukti-bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bukti tersebut telah dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menghadirkan saksi keluarga sebagai berikut : -----

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2007, keduanya semula waktu masih rukun tinggal bersama kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah Pemohon di **KABUPATEN MADIUN**, dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang semula rukun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya ; -----
- Bahwa akibat pertengkar tersebut akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah 2 bulan, selama pisah rumah

Hal. 11 dari 25 hal Put. No. 0235/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



Termohon tidak pernah datang ke rumah Pemohon lagi sampai sekarang. -----

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon masing-masing membenarkannya. -----

2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi mengaku anak kandung Pemohon / anak tiri Termohon;  
-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2007 dengan status Pemohon dan Termohon sebelum menikah duda - janda, keduanya semula waktu masih rukun tinggal bersama di rumah Pemohon di **KABUPATEN MADIUN**, dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun, namun sejak pertengahan 2007 sampai sekarang Pemohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar, yang penyebabnya Termohon sering curiga pada Pemohon, katanya Pemohon punya hubungan dengan perempuan lain yaitu teman saksi sendiri bernama **TEMAN SAKSI II PEMOHON**;  
-----
- Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan selama Termohon berada di rumah orang tuanya, Pemohon sering menjemput Termohon, untuk diajak kembali ke rumah Pemohon tetapi Termohon tidak mau;  
-----



- Bahwa pada waktu Pemohon akan menikahkan anaknya (**ANAK PEMOHON**), Pemohon pernah menjemput Termohon diajak kembali ke rumah Pemohon, dan Termohon juga ikut ke rumah Pemohon, namun setelah resepsi pernikahan anak Pemohon tersebut Termohon pulang lagi ke rumah orang tuanya;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon masing-masing membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti gugatan Rekonpensi berupa Surat Keterangan Gaji yang dikeluarkan oleh Bendahara Kantor Camat Pilangkenceng tanggal 22 September 2010 (tanpa nomor), yang ditandai (PR.1). ---

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Oktober 2010 yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Surat Nikah No. 122/18/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004 dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, antara Pemohon dan termohon adalah suami istri sah. -----
2. Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan pengakuan Termohon bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak sedemikian rupa, dan perlu juga kami tegaskan terkait permohonan cerai, Majelis Hakim tentunya tidak bergantung kepada mau atau tidaknya Termohon untuk diceraikan, akan tetapi lebih kepada kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon . -----
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tidak dapat dicapai tujuan perkawinan (Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21). -----
4. Bahwa dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan pernikahan, karena jika dipertahankan justru akan lebih menimbulkan madlorot. Sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan sesuai Qoidah Fiqhiyah . ---

Hal. 13 dari 25 hal Put. No. 0235/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Rekonpensi

:

. Bahwa yang kami sampaikan dalam Konpensi dianggap terulang seluruhnya dama Rekonpensi. -----

2. Bahwa atas tuntutan nafkah, dalam persidangan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti berupa Surat Keterangan tentang Penghasilan Tergugat Rekonpensi, tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, maka karena hanya satu alat bukti maka Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan sebagaimana ketentuan hukum tentang syarat minimal alat bukti. Maka gugatan Rekonpensi Penggugat haruslah ditolak . -----

3. Bahwa sekalipun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain terkait gugatan nafkah diluar nafkah lampau, yaitu nafkah iddah, nafkah anak dan Mut'ah maka lebih kepada rasa kemanusiaan yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil rendahan yaitu gol II ; -----

Sedang Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Oktober 2010 yang intinya Termohon tetap keberatan bercerai dengan Pemohon. Namun jika Pemohon tetap bersikukuh akan menceraikan Termohon, maka Termohon tetap pada tuntutan semula; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini telah ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian dan kepada kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi, untuk itu para pihak sepakat memilih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SITI ROHMAH, M. Hum. sebagai mediator, namun tidak berhasil, oleh karenanya majelis hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun demikian sesuai dengan prinsip hukum acara perdata bahwa tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dan Termohon sebelum menikah pernah kumpul serumah selama 2 bulan lalu pisah rumah, dan setelah 4 bulan berpisah Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan tepatnya tanggal 10 Juni 2004 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi masih bisa rukun kembali, yang puncaknya bulan Juli 2007 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran dan terjadi pisah rumah, walaupun sejak itu Termohon telah berulang kali berusaha mendekati Pemohon untuk bisa rukun kembali ternyata sampai dengan perkara ini diputus belum bisa rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon pada prinsipnya bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan alasan apapun telah menunjukkan tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2007 sampai perkara ini diputus selama 3 tahun 3 bulan. Hal tersebut telah diketemukan fakta berupa pengakuan dari Termohon nampak dalil dalil permohonan Pemohon diakui kebenarannya oleh Termohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah membebankan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas ;

Hal. 15 dari 25 hal Put. No. 0235/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P.1 ), dan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi, Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami-istri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak; -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun berdasarkan bukti P.2 tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU. Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan UU. Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan permohonan Cerai Talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin, ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah sesuai, dengan demikian Penanganan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk memeriksa dan mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa bukti P.3 diketahui bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Pilangkenceng pada Pemkab. Madiun, yang menerangkan bahwa permohonan ijin untuk melakukan perceraian Pemohon tidak dapat diterima (ditolak), namun berdasarkan bukti P.4, meskipun permohonan ijin perceraianya ditolak, Pemohon tetap akan meneruskan permohonannya untuk melaksanakan perceraian dengan pernyataan siap menanggung resiko (sanksi) apapun yang diberikan oleh atasannya; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas pihak Pemohon mengajukan 2 orang saksi yakni **SAKSI I PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, sebagai tetangga Pemohon dan **SAKSI II PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, anak kandung Pemohon, terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Pemohon di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari keterangannya telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ; -----



Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut telah mengajukan jawaban yang intinya Termohon membenarkan/mengakui, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, terakhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah 2 (dua) kali, yang pertama terjadi pada tahun 2004 sampai dengan awal 2007 dan terakhir pada bulan Juli 2007 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 3 bulan (39 bulan), walaupun penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sebagian dibantah oleh Termohon, dan penyebab pertengkaran terakhir menurut pengakuan Termohon adalah Termohon telah bertengkar dengan anak bawaan Pemohon masalah Sepeda Motor sampai terjadi pengusiran terhadap Termohon, sedang bantahan Termohon tersebut, dalam Replik Pemohon tidak ditanggapi secara jelas, Pemohon hanya mengatakan kesalahan fahaman dari kedua belah pihak, yang berarti Pemohon membenarkan jawaban Termohon; -----

Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan setelah diberi kesempatan untuk berupaya rukun kembali, baik dalam persidangan maupun melalui Mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator di luar persidangan, ternyata upaya tersebut tidak berhasil dirukunkan, selain itu Termohon mengaku berkali-kali telah berusaha menemui Pemohon untuk diajak rukun kembali ternyata juga tidak berhasil. -----

Menimbang, bahwa dengan berbagai peristiwa tersebut, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak sekarang menjadi broken home, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu telah pecah dan sudah tidak bisa disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan bahagia sebagaimana diatur dalam pasal 3 KHI., jo pasal 1 UU. No. 1/1974 tidak bisa terwujud, maka keberatan Termohon untuk diceraikan Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon yang diperkuat dengan

Hal. 17 dari 25 hal Put. No. 0235/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, terakhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon dengan anak bawaan Pemohon ; -----
- Bahwa akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 3 tahun 3 bulan (39 bulan), dan selama pisah rumah masing-masing sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis akhirnya menjadi broken home karena adanya perselisihan dan pertengkaran; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin bisa rukun kembali telah terbukti. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah terpenuhi cukup alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan maupun keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit diharapkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, maka satu-satunya jalan adalah perceraian. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang



diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun. Hal ini juga didasarkan firman Allah swt. surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

﴿

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak, maka Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”; -----

## DALAM REKONPENSII : -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini yang semula dalam Konpensi sebagai Pemohon berubah menjadi Tergugat, sedang Termohon berubah menjadi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa pada jawaban Penggugat tersebut diatas telah disebutkan, bahwa Penggugat menyatakan jika Tergugat tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat, maka Penggugat mengajukan tuntutan balik (gugatan Rekonpensi) berupa : -----

- 1 Nafkah iddah selama 3 bulan per-bulan Rp. 1.000.000,-- = Rp. 3.000.000,--; ----
- 2 Nafkah Madliyah selama 6 tahun per-bulan Rp. 1.000.000,-- = Rp. 72.000.000,-
- 3 Nafkah anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 5 tahun sampai anak tersebut Dewasa per-bulan sebesar Rp. 500.000,-- ; -----
- 4 Uang Mut’ah sebesar Rp. 100.000.000,-- ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar gugatan Penggugat tersebut diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya dan dalam Duplik Rekonpensi Tergugat intinya menyatakan, bahwa terkait tuntutan nafkah lampau, Pemohon menolak dengan tegas, dengan alasan

Hal. 19 dari 25 hal Put. No. 0235/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



karena Pemohon telah melaksanakan hal tersebut sesuai kemampuannya, dan gugatan tersebut telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam bentuk kompensasi atas penjualan Sepeda motor Tergugat oleh Penggugat seharga Rp. 8.000.000,-- tanpa seijin Tergugat sebagai pemiliknya, hal tersebut karena Penggugat atas pertanyaan Hakim sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan tanggapan lagi atau sesuatu apapun, dikaitkan dengan jawaban pertama Penggugat secara tertulis yang mengatakan pernah datang di rumah Tergugat untuk menanyakan BPKB yang disembunyikan oleh Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat membenarkan Duplik Rekonpensi Tergugat tentang penjualan Sepeda motor oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kompensasi atas penjualan Sepeda motor seharga Rp. 8.000.000,-- tersebut dapat diterima sebagai pengganti hanya sebagian uang nafkah Penggugat yang dibayar oleh Tergugat. -----

Menimbang, bahwa alasan lain Tergugat dalam kesimpulannya menambah alasan untuk menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah (lampau), karena Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti berupa Surat Keterangan Penghasilan dari Camat Pilangkenceng, tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, Majelis Hakim menilai oleh karena alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik, berdasarkan pasal 165 jo 167 HIR., alat bukti tersebut dapat memberikan kekuatan bukti yang syah, maka alasan Tergugat untuk menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah tidak dapat dipertimbangkan . -----

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah selama 6 tahun, setelah dicermati ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bukan 6 tahun tetapi 3 tahun 3 bulan, karena meskipun Penggugat dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat pernah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan karena masalah gaji, namun kira-kira pada awal tahun 2007 Penggugat pernah rukun lagi hidup serumah dengan Tergugat selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pada bulan Juli 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan lagi karena Penggugat punya masalah anak bawaan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumahnya, maka sejak itulah (Juli 2007) Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 3 tahun 3 bulan, maka gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari pisah rumah yang pertama, yaitu setelah (satu bulan) dari pernikahan telah terhapus dengan kembalinya Peggugat yang bisa rukun lagi dengan Tergugat selama 4 bulan tesebut, maka gugatan Peggugat tentang nafkah madliyah yang dikabulkan adalah sejak Peggugat pulang yang terakhir dari rumah Tergugat ke rumah orang tua Peggugat, yaitu sejak bulan Juli 2007, maka Peggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah rumah selama 3 tahun 3 bulan, karena selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim belanja kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti (PR.1) berupa surat keterangan Gaji yang menerangkan bahwa penghasilan (Gaji) Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.075.600,-- tidak layak jika Tergugat hanya sanggup nafkah kepada Peggugat dan anaknya berupa nafkah iddah setiap bulan Rp. 250.000,--, nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 250.000,-- dan uang Mut'ah Rp. 1.000.000,--, karena Tergugat masih mampu untuk memberi nafkah Peggugat dan anaknya lebih dari itu, maka kesanggupan Tergugat tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa dalam hidup berumah tangga antara Tergugat dan Peggugat sebagai suami isteri masing-masing mempunyai kewajiban dan hak yang melekat diantara kedua belah pihak, hal tersebut tertera dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang intinya bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga terhadap isterinya, sedangkan isteri juga wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa gugatan Peggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan II dengan penghasilan sebagaimana tersebut di atas mampu memberi nafkah kepada Peggugat berupa nafkah iddah tiap bulan Rp. 300.000,--, nafkah madliyah (lampau) setiap bulan Rp. 300.000,--, uang Mut'ah Rp. 1.500.000,-- dan nafkah untuk seorang anak setiap bulan Rp. 300.000,--. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang intinya bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan bekas isteri dan pemeliharaan anaknya; --

Hal. 21 dari 25 hal Put. No. 0235/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, berdasarkan pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam akibat perceraian karena talak bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap bekas isteri, dan memberikan biaya hidup untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) pasal 41 huruf a dan c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 24 ayat (2) huruf a dan b PP. No. 9 tahun 1975, jo pasal 80 ayat (2) dan (4), pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukium Islam;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut juga berdasarkan Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi: -----

وللمطلقات متاع بالمعروف حقاء على المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, nafkah madliyah, uang Mut'ah dan Nafkah anak, yang merupakan kewajiban melekat Tergugat terhadap Penggugat sebagai isterinya yang akan diceraikan dan anaknya bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, sesuai dengan kewajaran dan kemampuan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa: -----

- 1 Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 300.000,-- = Rp. 900.000,-- (Sembilan ratus ribu Rupiah) ;  
-----  
-----
- 2 Nafkah madliyah selama 3 tahun 3 bulan = 39 bulan x Rp. 300.000,-- = Rp. 11.700.000,-- (Sebelas juta tujuh ratus ribu Rupiah); -----
- 3 Uang mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,-- (Satujuta lima ratus ribu Rupiah). -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Nafkah untuk 1 (satu) orang anak nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 5 tahun, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri (telah kawin/bekerja) setiap bulan minimal Rp. 300.000,-- (Tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa tentang Nafkah madliyah oleh karena ada kompensasi Sepeda Motor milik Tergugat yang dijual oleh Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,--, maka sisa uang nafkah madliyah yang belum dibayar dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah : Rp. 11.700.000,-- - Rp. Rp. 8.000.000,-- = Rp. 3.700.000,-- .

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah atau diperbarui yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekompensi;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( **PEMOHON ASLI** ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( **TERMOHON ASLI** ) didepan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun; -----

### DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa : -----
  - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,-- (Sembilan ratus ribu Rupiah); -----
  - 2.2. Sisa Nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.700.000,-- (Tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) ; -----
  - 2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,-- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah); --

Hal. 23 dari 25 hal Put. No. 0235/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Nafkah anak nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 5 tahun, sampai anak tersebut Dewasa setiap bulan Rp. 300.000,-- (Tiga ratus ribu Rupiah); -----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :** -----

- Membebaskan kepada Pemohon-Konpensi / Tergugat-Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga kini sebesar Rp. 441.000,-- (Empt ratus empat puluh satu ribu Rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 Masehi, bertetapan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1431 Hijriyyah oleh kami **Drs. Ahmad Ashuri** Sebagai Hakim Ketua, **Dra. Siti Rohmah, M. Hum.** dan **Drs. H. Nur Khasan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Harunurrasyid**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi; -----

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

1. **Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.**

ttd

2. **Drs. H. NUR KHASAN, SH. MH.**

**HAKIM KETUA**

ttd

**Drs. AHMAD ASHURI**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**Drs. HARUNURRAYID**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Hak Hak Kepaniteraan :	Rp 35.000,-
2	Biaya Proses :	Rp. 400.000,-
3	Biaya Materai :	Rp 6.000,-
Jumlah :		Rp. 441.000,-

Hal. 25 dari 25 hal Put. No. 0235/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.